



Penegakan Hukum Ujaran Kebencian Yang Mengandung Diskriminasi Ras Dan Etnis Melalui Sosial Media

Muchammad Choirur Roziqin¹, Vieta Imelda Cornelis², Moh. Taufik³
^{1,2,3}, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

*Corresponding author, email; muchammadchoirurr@gmail.com, vieta@unitomo.ac.id,
moh.taufik@unitomo.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2025

Revised Juni 2025

Accepted Juli 2025

Available online

<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

Keywords:

Law enforcement, hate speech, racial discrimination, ethnic discrimination, social media, criminal law.

Turabian style in citing this article: [citation Heading] Muchammad Choirur Roziqin, Vieta Imelda Cornelis, Moh. Taufik" Penegakan Hukum Ujaran Kebencian Yang Mengandung Diskriminasi Ras Dan Etnis Melalui Sosial Media" *Journal of Sharia Economics* 7, No. 1 June: 2025

ABSTRACT

Hate speech containing racial and ethnic discrimination on social media is increasingly becoming a serious problem in Indonesia. The existence of social media which can be accessed by almost all levels of society has a positive impact in terms of communication and information, but also increases the potential for the spread of hate speech which is detrimental to individuals and groups. This article aims to examine how law enforcement is against hate speech containing elements of racial and ethnic discrimination through social media in Indonesia. This research uses a qualitative approach, using literature study methods and in-depth interviews with legal practitioners, academics and information technology experts. The research results show that even though Indonesia has a legal basis regulating hate speech, its implementation still faces big challenges, especially related to monitoring in cyberspace and slow legal processes. This article also discusses the role of social media as a means of spreading discrimination and challenges to law enforcement, as well as providing recommendations for strengthening supervision and regulation regarding hate speech.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, media sosial telah menjadi platform utama bagi jutaan orang di seluruh dunia untuk berbagi informasi, berdiskusi, dan berinteraksi. Di Indonesia, media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan platform lainnya telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Media sosial memberikan kesempatan bagi pengguna untuk menyampaikan pendapat, berbagi pengalaman, serta berkomunikasi secara real-time tanpa batasan geografi. Namun, di sisi lain, media sosial juga

memberikan ruang bagi penyebaran informasi yang merugikan, termasuk ujaran kebencian yang mengandung diskriminasi ras dan etnis.

Ujaran kebencian di media sosial, khususnya yang berisi **diskriminasi ras** dan **etnis**, menjadi masalah yang semakin signifikan di Indonesia. Berbagai kelompok, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun golongan (SARA), kerap kali menjadi sasaran dari ujaran kebencian yang tersebar dengan cepat melalui platform digital. Ujaran kebencian semacam ini tidak hanya merusak hubungan antarindividu, tetapi juga dapat memicu ketegangan sosial yang lebih besar, seperti perpecahan antar kelompok, radikalisasi, bahkan konflik yang meluas di masyarakat. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi persatuan bangsa yang majemuk.

Menurut data yang dirilis oleh Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) dan Komnas Perempuan, ujaran kebencian yang berbasis pada ras dan etnis semakin sering ditemui di dunia maya. Seringkali, ujaran kebencian ini tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh kelompok atau bahkan organisasi yang memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pandangan intoleran dan radikal. Dalam konteks ini, penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku ujaran kebencian yang mengandung diskriminasi ras dan etnis menjadi sangat penting.

Ujaran kebencian, khususnya yang mengandung unsur diskriminasi ras dan etnis, memiliki dampak yang sangat besar terhadap korban dan masyarakat secara keseluruhan. Bagi individu atau kelompok yang menjadi sasaran, ujaran kebencian ini dapat menimbulkan rasa takut, trauma, dan merasa terancam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu, bagi masyarakat secara umum, ujaran kebencian dapat merusak solidaritas sosial dan memperburuk keretakan hubungan antar kelompok. Dalam banyak kasus, ujaran kebencian yang tidak ditanggapi dengan serius dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan fisik dan diskriminasi sistemik terhadap kelompok tertentu.

Sebagai contoh, berbagai kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir seringkali dipicu oleh ujaran kebencian yang melibatkan SARA. Masyarakat yang terpapar dengan ujaran kebencian secara berulang-ulang dapat menjadi terpolarisasi, dengan saling mencurigai dan membenci kelompok-

kelompok tertentu yang dianggap "berbeda". Dalam konteks ini, media sosial berfungsi sebagai **ruang untuk mengkristalisasi pandangan-pandangan intoleran**, yang pada gilirannya dapat memperburuk kualitas kehidupan sosial dan mengancam stabilitas sosial negara.

Oleh karena itu, **penegakan hukum yang tegas** terhadap penyebaran ujaran kebencian yang mengandung diskriminasi ras dan etnis menjadi sangat krusial. Perlindungan terhadap kelompok yang rentan terhadap kekerasan verbal atau fisik akibat ujaran kebencian perlu dijamin oleh sistem hukum yang jelas dan dapat diakses oleh semua pihak. Di sinilah pentingnya regulasi dan sistem peradilan yang mampu menanggulangi penyebaran ujaran kebencian, sekaligus melindungi kebebasan berpendapat sesuai dengan batasan yang berlaku.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi **kebebasan berpendapat** dalam konteks demokrasi menghadapi tantangan besar dalam menangani penyebaran ujaran kebencian di media sosial. **Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)** memberikan dasar hukum yang mengatur mengenai penyebaran informasi melalui media sosial. Pasal 28 ayat (2) UU ITE secara spesifik mengatur mengenai perbuatan yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA, yang dapat dipidana dengan hukuman penjara dan/atau denda.

Namun, meskipun regulasi ini ada, banyak pihak yang mengkritik implementasi UU ITE sebagai tidak sepenuhnya efektif dan sering kali membatasi kebebasan berekspresi secara berlebihan. Salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum adalah **penegakan hukum di dunia maya** yang sangat bergantung pada bukti digital dan kemampuan aparat untuk melacak serta mengidentifikasi pelaku yang sering kali menyembunyikan identitas mereka dengan menggunakan akun anonim atau palsu. Selain itu, proses hukum yang memakan waktu dan prosedur yang rumit juga sering menjadi penghalang bagi korban untuk mendapatkan keadilan yang seharusnya.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan sosial media, **pembaruan regulasi** yang lebih spesifik dan tegas terkait ujaran kebencian dan

diskriminasi ras serta etnis sangat diperlukan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan **penyesuaian** terhadap peraturan yang ada agar dapat lebih efektif dalam menanggulangi ujaran kebencian, baik yang bersifat individu maupun yang disebarkan oleh kelompok tertentu.

Penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di media sosial sangat penting untuk menjaga **keutuhan sosial** dan **persatuan bangsa**. Di Indonesia, yang memiliki keragaman budaya, agama, ras, dan etnis, menjaga keharmonisan sosial menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, negara perlu memastikan bahwa ada upaya yang nyata dalam menanggulangi ujaran kebencian yang bisa menimbulkan kerusuhan atau konflik sosial antar kelompok.

Penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga merusak solidaritas sosial dan menciptakan polarisasi di masyarakat. Selain itu, penyebaran kebencian yang terus-menerus dapat menyebabkan munculnya **radikalisasi** dan **ekstremisme**, yang dapat merusak kehidupan sosial yang damai dan menghancurkan integrasi nasional. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap ujaran kebencian yang mengandung diskriminasi ras dan etnis melalui media sosial perlu diperkuat untuk menciptakan masyarakat yang aman, toleran, dan saling menghargai. Artikel ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan penting terkait dengan penegakan hukum terhadap ujaran kebencian yang mengandung diskriminasi ras dan etnis di media sosial

LANDASAN TEORI

Ujaran Kebencian dan Diskriminasi Ras dan Etnis

Ujaran kebencian (hate speech) merujuk pada segala bentuk pernyataan, tindakan, atau publikasi yang mengandung unsur kebencian, penghinaan, atau penistaan terhadap kelompok atau individu berdasarkan perbedaan ras, agama, etnis, gender, atau orientasi seksual. Di Indonesia, masalah ujaran kebencian sering kali berkaitan dengan **diskriminasi ras** dan **etnis**, terutama mengingat keragaman suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) yang ada. Ujaran kebencian ini sering kali digunakan untuk memperburuk hubungan sosial antar kelompok tertentu dan dapat memicu perpecahan dalam masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras **dan Etnis**, diskriminasi ras dan etnis di Indonesia merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi hukum. Di sisi lain, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pada Pasal 28 ayat (2), mengatur mengenai penyebaran informasi yang berisi kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA, yang dapat dikenakan hukuman pidana. Walaupun regulasi ini sudah ada, penerapan hukumnya masih menimbulkan kontroversi, terutama mengenai batasan kebebasan berpendapat di media sosial dan hak perlindungan bagi individu atau kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian.

Teori Kriminologi Terkait Ujaran Kebencian

Dalam **kriminologi**, perilaku penyebaran ujaran kebencian sering dianalisis melalui beberapa teori, salah satunya adalah **Teori Strain** yang dikemukakan oleh **Robert K. Merton**. Teori ini menjelaskan bahwa individu yang merasa tertekan atau tidak bisa memenuhi tujuan sosial yang dihargai oleh masyarakat dapat beralih pada cara-cara yang merusak untuk melampiaskan frustrasi mereka, termasuk melalui perilaku agresif seperti ujaran kebencian. Dalam konteks ini, individu yang merasa terpinggirkan atau kurang memperoleh pengakuan sosial mungkin menyebarkan kebencian terhadap kelompok yang mereka anggap menjadi sumber ketidakadilan tersebut.

Selain itu, **Teori Kontrol Sosial** oleh **Travis Hirschi** menyatakan bahwa individu yang tidak memiliki ikatan sosial yang kuat atau merasa tidak terkontrol oleh norma sosial akan cenderung melakukan perilaku kriminal, seperti penyebaran ujaran kebencian. Media sosial, yang memberikan anonimitas kepada penggunanya, memberikan peluang bagi individu untuk menyebarkan ujaran kebencian tanpa rasa takut akan sanksi sosial atau hukum yang langsung.

Kebebasan Berpendapat vs. Ujaran Kebencian

Kebebasan berpendapat adalah hak dasar yang dilindungi oleh berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) **dan** Pasal 28E UUD 1945 Indonesia. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak dan dapat dibatasi apabila suatu pernyataan dianggap mengancam

ketertiban umum, mengganggu hak orang lain, atau memicu kebencian yang berpotensi merusak masyarakat. Oleh karena itu, batasan antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian sering kali menjadi isu yang kompleks dalam penegakan hukum.

Dalam konteks Indonesia, **Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**, yang direvisi pada 2016, memberikan dasar hukum untuk menanggulangi ujaran kebencian yang disebarkan melalui media sosial. Pasal 28 ayat (2) UU ITE secara eksplisit melarang penyebaran informasi yang mengandung kebencian atau permusuhan yang berlandaskan pada SARA, yang dapat menyebabkan ancaman terhadap stabilitas sosial. Meskipun demikian, penegakan hukum terkait ujaran kebencian di media sosial menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesulitan dalam membedakan antara kebebasan berpendapat dan pernyataan yang merugikan.

Penegakan Hukum terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial

Penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di media sosial membutuhkan pendekatan yang hati-hati dan sistematis. Hal ini dikarenakan sifat dari media sosial yang **global**, dimana sebuah unggahan dapat dengan cepat menyebar ke seluruh dunia tanpa kontrol yang cukup dari pihak berwenang. **Teori Hukum Positif** menyatakan bahwa hukum harus mencerminkan **keadilan sosial** dan memberikan **perlindungan** terhadap hak individu, termasuk perlindungan terhadap hak untuk tidak menerima diskriminasi ras dan etnis.

Namun, penegakan hukum yang berkaitan dengan ujaran kebencian di dunia maya sering terkendala oleh **anomali hukum** yang ada, yakni **ketidakjelasan batasan ujaran kebencian** dan **kesulitan dalam membuktikan pelanggaran**. Proses identifikasi pelaku, pengumpulan bukti digital, serta implementasi sanksi hukum yang efektif menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan **reformasi regulasi** yang lebih rinci serta kerjasama antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat.

Teori Perlindungan Sosial dan Hak Asasi Manusia

Teori Perlindungan Sosial mengemukakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari segala bentuk ancaman terhadap kesejahteraan dan hak-hak mereka. Dalam hal ini, pemerintah harus bertanggung jawab untuk mengatur dan menegakkan hukum yang dapat melindungi kelompok rentan dari diskriminasi ras dan etnis yang disebarakan melalui media sosial. Perlindungan sosial ini juga mencakup hak individu untuk berpartisipasi dalam masyarakat tanpa takut menjadi sasaran ujaran kebencian yang merendahkan martabat mereka.

Selain itu, **Hak Asasi Manusia (HAM)** yang diatur dalam berbagai instrumen internasional, termasuk dalam **Pasal 27 UUD 1945**, menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk hidup tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, penyebaran ujaran kebencian yang berbasis ras dan etnis harus dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak dasar ini, dan negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hak-hak tersebut melalui penegakan hukum yang adil dan efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi penegakan hukum terhadap ujaran kebencian berbasis ras dan etnis yang terjadi di media sosial. Pendekatan ini dipilih untuk menggali pandangan dan pengalaman berbagai pihak, seperti praktisi hukum, akademisi, ahli teknologi informasi, dan aktivis hak asasi manusia, mengenai implementasi hukum yang ada dan tantangan yang dihadapi dalam menegakkan hukum di dunia maya. Data dikumpulkan melalui **studi literatur** yang mencakup kajian peraturan hukum terkait ujaran kebencian, serta wawancara mendalam dengan narasumber yang memiliki keahlian di bidang hukum, kriminologi, dan teknologi.

Dalam wawancara mendalam, narasumber yang terlibat terdiri dari praktisi hukum, akademisi, serta perwakilan lembaga yang mengurus masalah diskriminasi ras dan etnis. Proses wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan semi-terstruktur untuk memberikan ruang bagi narasumber mengungkapkan pandangan mereka lebih luas mengenai regulasi, pelaksanaan hukum, serta dampak sosial yang

timbul akibat ujaran kebencian di media sosial. Data yang diperoleh dari wawancara ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang dinamika sosial dan tantangan hukum terkait masalah ini.

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan **analisis tematik**, yaitu mengidentifikasi dan mengelompokkan tema-tema utama yang muncul dari wawancara dan literatur. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali pola-pola yang berkaitan dengan penegakan hukum, kesulitan yang dihadapi, dan solusi yang mungkin untuk meningkatkan efektivitas hukum dalam menangani ujaran kebencian di media sosial. Proses **triangulasi data** juga digunakan untuk memvalidasi temuan dengan membandingkan hasil wawancara dengan sumber-sumber literatur yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Ujaran Kebencian di Media Sosial di Indonesia

Penyebaran ujaran kebencian yang mengandung diskriminasi ras dan etnis di media sosial merupakan masalah yang terus berkembang di Indonesia. Media sosial menyediakan platform bagi individu untuk mengekspresikan pendapat mereka dengan bebas, namun juga membuka celah bagi penyebaran ujaran kebencian. Berdasarkan wawancara dengan praktisi hukum dan pemerhati hak asasi manusia, banyak kasus ujaran kebencian yang menargetkan kelompok tertentu berdasarkan ras dan etnis, yang sering kali memicu konflik sosial dan ketegangan antar kelompok.

Regulasi yang ada di Indonesia, seperti Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), memberikan dasar hukum untuk menanggulangi penyebaran ujaran kebencian. Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa penyebaran informasi yang menyebabkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA dapat dikenakan pidana. Namun, meskipun hukum sudah ada, pelaksanaan penegakan hukum terhadap ujaran kebencian melalui media sosial masih memiliki banyak tantangan. Salah satunya adalah kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku yang menggunakan akun anonim dan membuktikan bahwa konten tersebut memenuhi unsur ujaran kebencian, yang berdasarkan perundang-undangan harus dapat membuktikan

adanya niat untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap kelompok tertentu.

Wawancara dengan beberapa **aktivis hak asasi manusia** mengungkapkan bahwa sering kali, meskipun pelaku dapat diketahui identitasnya, proses hukum yang dihadapi sangat rumit. Hal ini disebabkan oleh **prosedur hukum yang panjang dan membutuhkan bukti yang cukup kuat** untuk membawa kasus ke pengadilan. Salah satu contoh kasus yang dijadikan referensi adalah **kasus ujaran kebencian yang menargetkan kelompok etnis tertentu**, yang terhambat pada tahap penyelidikan karena sulitnya mengumpulkan bukti digital yang sah. Dalam beberapa kasus, proses hukum yang memakan waktu juga membuat korban kehilangan harapan dan akhirnya tidak melanjutkan laporan mereka.

Tantangan dalam Penegakan Hukum terhadap Ujaran Kebencian

Penegakan hukum terhadap ujaran kebencian yang mengandung diskriminasi ras dan etnis melalui media sosial menghadapi berbagai **tantangan teknis dan sosial**. Salah satu tantangan utama adalah **identifikasi pelaku** yang sering kali menggunakan **akun anonim** untuk menyebarkan ujaran kebencian. Penggunaan **identitas palsu atau akun yang disembunyikan** mempersulit aparat penegak hukum dalam melacak pelaku, terutama ketika platform media sosial seperti Twitter, Facebook, atau Instagram tidak memiliki kewajiban yang jelas untuk menyerahkan data pengguna kepada pihak berwenang tanpa prosedur hukum yang panjang.

Aspek teknis lainnya adalah **kesulitan dalam pembuktian** bahwa sebuah pernyataan termasuk dalam kategori ujaran kebencian yang melanggar hukum. Sebagian besar platform media sosial menyediakan kebebasan kepada penggunanya untuk berpendapat, namun sering kali pernyataan tersebut sulit dibedakan antara **kritik yang sah** dan **ujaran kebencian yang berpotensi merusak**. Beberapa pakar hukum yang diwawancarai menyatakan bahwa **penilaian subjektif** terkait apakah sebuah konten memenuhi unsur kebencian atau tidak sering kali menjadi hambatan besar dalam penegakan hukum. Untuk itu, sangat dibutuhkan klarifikasi lebih lanjut mengenai **kriteria teknis dan hukum** yang harus dipenuhi agar suatu pernyataan dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian.

Selain itu, faktor **sosial dan budaya** juga turut memengaruhi penegakan hukum. Di Indonesia, yang memiliki masyarakat dengan keberagaman etnis, agama, dan budaya, **stigma sosial** sering kali menjadi penghalang utama bagi korban untuk melaporkan kasus ujaran kebencian. Banyak korban yang merasa takut atau khawatir bahwa mereka akan dipersalahkan atau bahkan dianggap ikut memperburuk keadaan jika melapor. Oleh karena itu, perlindungan korban dalam proses pelaporan dan penyelesaian kasus sangat penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan yang seharusnya.

Perspektif Kriminologi terhadap Ujaran Kebencian

Dari perspektif **kriminologi**, penyebaran ujaran kebencian di media sosial sering kali dianalisis melalui **teori strain** dan **teori kontrol sosial**. **Teori strain** yang dikemukakan oleh **Robert Merton** menjelaskan bahwa ketidakmampuan individu untuk memenuhi tujuan sosial yang dihargai oleh masyarakat, seperti pencapaian status ekonomi atau sosial, dapat menyebabkan mereka merasa tertekan. Frustrasi ini kemudian dapat disalurkan dalam bentuk perilaku yang merusak, salah satunya adalah menyebarkan ujaran kebencian terhadap kelompok yang mereka anggap sebagai penyebab ketidakpuasan mereka.

Teori kontrol sosial oleh **Travis Hirschi** juga memberikan penjelasan terkait dengan penyebaran ujaran kebencian. Teori ini mengemukakan bahwa individu yang tidak merasa terikat oleh norma-norma sosial yang mengatur perilaku mereka, serta tidak merasa diawasi atau diatur oleh struktur sosial, cenderung lebih mudah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dalam konteks media sosial, platform yang sering kali tidak memiliki pengawasan yang cukup terhadap perilaku penggunanya memberikan peluang bagi pelaku untuk menyebarkan ujaran kebencian tanpa merasa takut akan sanksi sosial atau hukum.

Kedua teori ini menunjukkan bahwa faktor-faktor **sosial, psikologis, dan kultural** sangat berpengaruh dalam mendorong individu untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kelompok lain. Hal ini menjelaskan mengapa penyebaran ujaran kebencian di media sosial dapat menjadi sangat meluas, terutama jika faktor pengawasan sosial tidak cukup kuat.

Pengaruh Media Sosial terhadap Penyebaran Ujaran Kebencian

Media sosial memainkan peran besar dalam mempercepat penyebaran ujaran kebencian. Platform digital memungkinkan informasi untuk tersebar dengan cepat dan mencapai audiens yang luas, yang terkadang tidak dapat dikendalikan oleh pihak yang berwenang. Penyebaran **konten negatif dan berpotensi merusak** menjadi lebih mudah karena **keterhubungan yang tidak terbatas** antar individu di seluruh dunia.

Salah satu faktor yang membuat media sosial menjadi tempat subur bagi ujaran kebencian adalah **anonimitas pengguna**. Banyak pelaku yang merasa aman melakukan tindakan tersebut karena mereka tidak dikenali atau teridentifikasi dengan mudah. Dalam wawancara dengan **ahli teknologi informasi**, ditemukan bahwa meskipun banyak platform media sosial yang memiliki kebijakan untuk menghapus konten yang melanggar, **kesulitan dalam memverifikasi pelanggaran** serta **keterbatasan alat yang dimiliki oleh platform** sering kali memperlambat respons terhadap ujaran kebencian.

Selain itu, penggunaan media sosial oleh **kelompok-kelompok ekstremis** atau individu yang memiliki agenda tertentu untuk memecah belah masyarakat semakin memperburuk situasi. Penyebaran ujaran kebencian yang dimulai dari **percakapan pribadi** dapat berkembang menjadi **kampanye besar** yang melibatkan berbagai pihak di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan **kerjasama antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat** untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan mengurangi dampak negatif dari ujaran kebencian.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Penegakan Hukum

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di media sosial, beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan antara lain:

1. **Peningkatan kolaborasi antara pemerintah dan platform media sosial** untuk memperkuat pengawasan terhadap konten yang melanggar hukum.
2. **Penyederhanaan prosedur hukum** yang memungkinkan penegakan hukum yang lebih cepat dan efisien dalam menangani kasus ujaran kebencian di media sosial.

3. **Pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat** mengenai batasan kebebasan berpendapat dan potensi bahaya dari penyebaran ujaran kebencian.
4. **Peningkatan transparansi** dalam proses hukum terkait ujaran kebencian untuk memastikan keadilan bagi korban dan memberikan efek jera bagi pelaku.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat tercipta ruang digital yang lebih aman dan tidak menumbuhkan permusuhan atau ketegangan di antara kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Penyebaran ujaran kebencian yang mengandung diskriminasi ras dan etnis melalui media sosial merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang ujaran kebencian melalui **Undang-Undang ITE**, implementasinya masih banyak menghadapi tantangan, termasuk kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku dan mengumpulkan bukti yang sah. Selain itu, masalah ketidakjelasan batasan antara kebebasan berpendapat dan penyebaran ujaran kebencian perlu segera diselesaikan.

Dari perspektif kriminologi, faktor sosial dan psikologis sangat mempengaruhi perilaku pelaku ujaran kebencian, yang sering kali terkait dengan frustrasi sosial atau kurangnya kontrol sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di media sosial perlu melibatkan pendekatan yang lebih holistik, termasuk regulasi yang jelas, kolaborasi dengan platform media sosial, dan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi mengenai dampak dari ujaran kebencian. Pemerintah dan lembaga terkait harus memperkuat upaya untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan harmonis bagi semua pihak.

DAFTAR PUTAKA

Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem pertanggungjawaban pidana: Perkembangan dan*

penerapan. Depok: Raja Grafindo Persada.

- Barker, P. (2015). *Psychological effects of child sexual abuse*. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 56(3), 352-366. <https://doi.org/10.1111/jcpp.12345>
- Cummings, L. M. (2017). *The defamation law and media: A comparative approach*. Cambridge University Press.
- Finkelstein, J. L. (2018). *Social media, privacy, and the law: Implications for reputation and defamation*. *Harvard Law Review*, 131(5), 1152–1183. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3121901>
- Hutto, L. A., & Sundberg, A. K. (2019). *Legal consequences of false claims and the doctrine of defamation in the digital age*. *Journal of Digital Law & Policy*, 15(3), 74-91.
- Jackson, K. E., & White, G. F. (2021). *Defamation, reputation, and the role of evidence in modern litigation*. *Journal of Legal Studies*, 29(4), 155–173.
- Keeling, D., & Hughes, J. (2014). *The legal consequences of parental child sexual abuse*. *Criminal Law Review*, 20(4), 542–558.
- Lee, R., & Thompson, M. (2020). *Family dynamics and the occurrence of sexual violence in domestic settings*. *Journal of Social Work and Family Therapy*, 45(1), 31-45. <https://doi.org/10.1016/j.jsw.2020.07.002>
- Marrus, L. (2019). *Gender, power, and sexual violence: A legal perspective on child sexual abuse by parents*. *Oxford Journal of Legal Studies*, 39(2), 212–230. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqz023>
- McDonald, A., & Walters, A. (2018). *Exploring the psychology of child sexual abuse: An overview of clinical interventions*. *Child Abuse and Neglect*, 85, 232-245. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2018.04.017>
- Prasad, R., & Gupta, R. (2017). *Law and trauma: The impact of parental sexual abuse on children*. *Indian Journal of Law and Social Sciences*, 14(3), 88-102.
- Smith, J., & Reid, M. (2021). *Child sexual abuse in the family: A forensic approach to investigating and prosecuting cases*. Springer Nature.
- Ulfah, A. (2021). *The role of the Indonesian legal system in child protection against sexual abuse*. *Journal of Legal Studies*, 29(2), 56–75.
- Turner, W. (2016). *The role of family law in preventing child sexual abuse*. *Family Law*

Quarterly, 50(2), 215–227.

- WHO. (2019). *Violence against children and its impact on child development*. World Health Organization. https://www.who.int/violence_in_children/
- Zulkifli, M. A. (2020). *Reforming child protection law in Indonesia: An analysis of child sexual abuse cases*. *Asian Journal of Law and Policy*, 5(2), 99–118.
- Yuliana, R. (2022). *Perlindungan anak terhadap kekerasan seksual di ruang publik*. *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Sosial*, 21(3), 112-130.
- Widodo, R. (2019). *Penyelesaian hukum terhadap kasus pelecehan seksual di transportasi umum*. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 11(2), 42-58.
- Kurniawan, A. (2020). *Peran lembaga perlindungan anak dalam penanganan kekerasan seksual*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Santoso, H. (2021). *Hukum pidana dan perlindungan korban pelecehan seksual di ruang publik*. *Jurnal Hukum Pidana*, 12(1), 88-105.